



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang :**
- a. bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang Islami sehingga masyarakat Aceh menetapkan Ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh perlu Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Al-Qur'an dan al-Hadits;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956, Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil ( Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 389);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pegelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/ Kota Pada Pemerintah Aceh; dan
18. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 54, Seri E Nomor 15) ;
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);

20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).
21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
22. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
23. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
24. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
25. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil.

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**dan**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN  
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

6. Gannun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Aceh Singkil.

7. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat MPU Kabupaten Aceh Singkil adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK Aceh Singkil.

8. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran ISLAM dari AL-QUR'AN dan Hadist serta mengamalkannya.

9. Cendekiawan Muslim adalah ilmuwan Muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran ISLAM.

10. Keduudukan Keuangan adalah anggaran yang disediakan dalam APBDK yang diperuntukkan dan diberikan setiap bulannya kepada anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil sehubungan dengan kedudukannya selaku pimpinan dan anggota MPU sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur yang dilaksanakan dalam tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemintah , Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Undangan lainnya.

12. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

13. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

14. Kebijakan Daerah adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat tentang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam Gannun Aceh, Gannun Kabupaten Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil.

15. Fatwa adalah Keputusan MPU Kabupaten Aceh Singkil yang berhubungan dengan Syariat Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan ekonomi sosial budaya dan kemasyarakatan.

16. Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPU Kabupaten Aceh Singkil yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis.

17. Saran adalah usul dan rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPU Kabupaten Aceh Singkil kepada pemerintah.

18. Panitia Khusus adalah panitia yang melaksanakan tugas-tugas khusus dan bersifat sementara.

## PEMBENTUKAN DAN SUSUNANNYA

### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
- d. Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Singkil dan secara administratif kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **BAB IV Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

#### **Pasal 4**

Sekretariat MPU mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada lembaga MPU Kabupaten Aceh Singkil.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat MPU Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan Program Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pelaksanaan Fasilitasi penyiapan program MPU Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Pelaksanaan Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPU Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan MPU Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Penyiapan Penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPU Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan /atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Singkil.

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil mempunyai kewenangan :

- a. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan MPU Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, Keprotokol, Hukum Dan Perundang-Undangan, perbekalan dan perlengkapan MPU Kabupaten Aceh Singkil ; dan

- d. Memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 7**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kerja MPU Kabupaten Aceh Singkil. sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Singkil, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Sekretariat MPU Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat MPU Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil atas usul kepala Sekretariat.

#### **Pasal 10**

Unsur-Unsur lain dilingkungan Sekretariat MPU Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat atas pelimpahan kewenangan dari Bupati Aceh Singkil.

#### **Pasal 11**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian dilingkungan MPU Kabupaten ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **ESELONERING**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Sekretariat adalah **Eselon III.a.**
- (2) Kepala Sub Bagian adalah **Eselon IV.a.**

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat MPU Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integritasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Ketua MPU Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

**Pasal 14**

Dalam hal Kepala Sekretariat MPU Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat MPU Kabupaten dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.

**Pasal 15**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna Kepala Sekretariat MPU Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten ( APBK ) Aceh Singkil.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

- (1) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Qanun ini.
- (2) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil.
- (3) Uraian Jabatan Struktural dan non struktural umum pada Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan dengan kebijakan Bupati Aceh Singkil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil sesuai tingkatan masing-masing dengan memperhatikan ketentuan pedoman yang berlaku.

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil yang berhubungan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 21**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil  
pada tanggal 24 Nopember 2010



**BUPATI ACEH SINGKIL**

**MAKMUR SYAHPUTRA**

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 29 Nopember 2010  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**




**M. YA'KUB KS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010 NOMOR 7**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 7 TAHUN 2010  
TANGGAL : 24 November 2010



Keterangan :

———— : Garis Komando

- - - - - : Garis Pembinaan



KABUPATEN ACEH SINGKIL

MAKHMUR SYAHPUTRA